



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8/ TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan visi dan misi Bupati Aceh Barat Daya dalam rangka melaksanakan pembangunan, pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan rumah pengajian pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan masyarakat yang mampu melahirkan generasi muda yang dapat memfungsikan dirinya di tengah masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengikutsertakan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan misi sebagaimana tersebut pada huruf a, pelaksanaannya dilaksanakan melalui swakelola yang mengikutsertakan peran panitia pembangunan dan pengembangan, masyarakat setempat dan santri;
 - c. bahwa pelaksanaan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan Dayah menjadi Dinas Syari'at Islam berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyesuaian beberapa ketentuan terkait mekanisme penyaluran dana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mencabut Peraturan Bupati dimaksud;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan

Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hibah untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Rumah Pengajian serta Bantuan untuk Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan.
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH/ PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

5. Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran SKPK;
6. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya di sebut PPK adalah Pejabat yang menangani Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat/ ditetapkan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat yang diangkat atas usul Pejabat Pembuat Komitmen dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
8. Pengelola Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Instansi terkait yang bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan dengan selesai pekerjaan 100%(seratus persen);
9. Panitia Pembangunan, Pengembangan Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al Quran dan Rumah Pengajian adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendaharawan Anggota yang dipilih/ ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al Quran dan Rumah Pengajian dengan mengetahui Keuchik Gampong setempat;
10. Penyedia Jasa Konsultasi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.
11. Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al Quran dan Rumah Pengajian adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang santrinya bertempat dan atau tidak bertempat tinggal di asrama/ bilik dalam lingkungan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al Quran dan Rumah Pengajian yang memfokuskan pada Pengkajian ajaran-ajaran Islam dan Ilmu Pengetahuan lainnya.
12. Dayah Salafiyah adalah lembaga pendidikan Dayah yang mefokuskan diri pada kajian ajaran agama Islam dengan mengutamakan kitab kuning dan ilmu pengetahuan lainnya.
13. Dayah Terpadu/ Modern adalah lembaga pendidikan Dayah yang kurikulumnya dipadukan antara Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Dana Pembangunan dan Pengembangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah kepada Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al Qur'an dan Rumah Pengajian dengan sistem Swakelola baik fisik maupun non fisik.

BAB II

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren Balai Pengajian Taman Pendidikan Al Qur'an dan Rumah

Pengajian pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

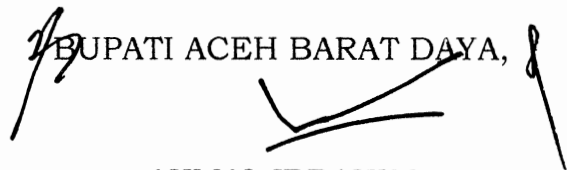
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

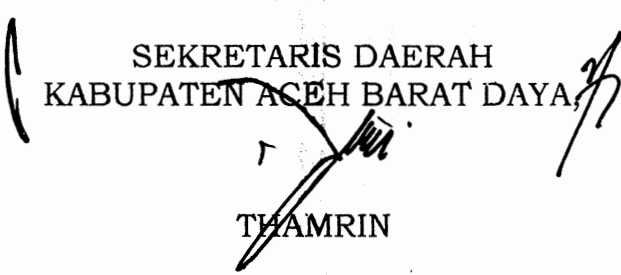
Pada tanggal 27 Desember 2019 M
30 Rabiul Akhir 1441 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 27 Desember 2019 M
30 Rabiul Akhir 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 81 Tahun 2019

Tanggal 27 Desember 2019 M
30 Rabiul Akhir 1441 H

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/TAMAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA DINAS SYARI'AT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dalam pembukaan UUD 1945 Amandemen keempat, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa dalam Pogram Pembangunan Nasional (Propenas) disebutkan bahwa titik berat pembangunan diarahkan antara lain bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai motor penggerak pembangunan, baik melalui pendidkn Formal maupun non formal.
2. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan bagian dari Provinsi Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan Bidang Agama, Pendidikan, adat dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Undang-Undang yang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sarana Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rurmah Pengajian.
3. Dayah/ Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Islam yang Santrinya Bertempat Tinggal di Asrama/bilik dalam lingkungan Dayah/Pesantren yang memfokus pada pengkajian ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits. Kitab-kitab Kuning dan ilmu pengetahuan lainnya;
4. Balai Pengajian adalah lembaga pendidikan Islam yang santrinya tidak bertempat tinggal di asrama/bilik dalam lingkungan Balai Pengajian yang memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan Ilmu Pengetahuan lainnya;

6

5. Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan kepada anak-anak usia dini;
6. Rumah Pengajian adalah tempat Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan dirumah-rumah masyarakat;
7. Untuk terlaksananya pencapaian Tujuan dan sasaran Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap tercapainya tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Qanun Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Pengertian

Dalam pengertian Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten.
2. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran SKPK;
4. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat yang diangkat atas usul Pejabat Pembuat Komitmen dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
6. Pengelola Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Instansi terkait yang bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan dengan selesai pekerjaan 100% (seratus persen);
7. Panitia Pembangunan, Pengembangan Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan mengetahui Keuchik Gampong setempat;

U6

8. Penyedia jasa Konsultansi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
9. Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang santrinya bertempat dan atau tidak bertempat tinggal diasrama/bilik dalam lingkungan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya.
10. Dayah Salafiyah adalah lembaga pendidikan Dayah yang memfokuskan diri pada kajian ajaran agama Islam dengan mengutamakan kitab kuning dan ilmu pengetahuan lainnya.
11. Dayah Terpadu/Modern adalah lembaga pendidikan Dayah yang kurikulumnya dipadukan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Dana pembangunan dan pengembangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah kepada Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan sistem Swakelola baik fisik maupun non fisik.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sebagai acuan dan panduan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah :

- a. meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;
- b. meningkatkan mutu pendidikan bagi santri Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian, dan;

✓

c. meningkatkan manajemen pendidikan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;

D. Strategi Pencapaian

Untuk pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, perlu dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang diprioritaskan pada ruang belajar/bale, asrama/bilik, kantor, mushalla, ruang serba guna, perpustakaan, Mobiler, labotarium, pagar, dapur, tempat wudhuk, MCK, prasarana jalan, sarana/ prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dan fasilitas pelengkap lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan sistem swakelola (*Specific Grant*) dan melibatkan panitia pembangunan/ pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian, santri serta masyarakat sekitar lokasi.
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) dilaksanakan antara Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai dengan perjanjian dan petunjuk teknis serta tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.
4. Panitia Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik, administrasi dan keuangan.
5. Berita Acara Serah Terima dari Panitia Pembangunan dan Pengembangan Saran dan Prasarana, Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian kepada Pimpinan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas dan diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

- A. Pembangunan Saran dan Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

1. Pembangunan Saran Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.
2. Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Saran Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah yang memerlukan pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan pengadaan mobiler.

B. Alokasi Dana

1. Alokasi Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Otsus/Migas dan Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Alokasi dana yang telah ditetapkan, digunakan untuk membangun fasilitas Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai kebutuhan yang diperlukan.
3. Besaran dana yang dapat dibantu untuk pembangunan dan pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

C. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Karakteristik utama pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dilakukan dalam bentuk swakelola antara Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian melalui Surat Pengajian Kerja (SPK).
2. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasaran dilakukan secara Swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat kecuali pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, dapat dilibatkan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Penyaluran dana bantuan pembanguna dan pengembangan sarana prasaran dalam bentuk swakeiola, oleh Pengguna Anggaran (PA) atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah yang ditransfer langsung melalui rekening Panitia Pembangunan

6

dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

BAB III ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Satuan Kerja terkait.

Struktur Organisasi dan Keanggotaannya sebagai berikut :

1. Tim Pembina

- a. Bupati Aceh Barat Daya;
- b. Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Tim Organisasi

- a. Asisten Pemerintahan Sekdakab
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelaksanaan Keistimewaan Aceh.
- c. Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
- f. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya.
- i. Camat setempat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Tim Teknis

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

6

b. Pengelola Teknis

Pengelola Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Instansi terkait yang bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan sampai selesai pekerjaan 100% (seratus persen).

c. Panitia Pembangunan dan Pengembangan

Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Camat.

d. Perencana

Adalah Konsultan yang ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merencanakan/Desain pembangunan sarana dan prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

e. Pengawas

Adalah Konsultan yang ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengawasi pekerjaan pembangunan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

B. Tugas

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian masing-masing Instansi terkait sebagai berikut :

1. Tim Pembina

Melakukan pembinaan serta memberi arahan dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangansarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

2. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kelancaran tugas-tugas di masing-masing lokasi kejadian;
- b. memantau dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. melaporkan hasil pemantauan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

3. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun RKA-SKPK;
 - b. menyusun DPA-SKPK;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memrintahkan pembayarannya;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
4. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat :
- a. melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. pelimpahan sebahagian kewenangannya sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan / atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - c. Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala SKPK.
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :

6

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan
dokumen anggaran dimaksud, baik dokumen administrasi kegiatan
maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
6. Panitia pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/
Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah
Pengajian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengusulkan Rencana Pembangunan yang dibutuhkan dalam bentuk
Proposal dengan seluruh persyaratan administrasi ditujukan kepada
Bupati Aceh Barat Daya c/q Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan
Dayah;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana
prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-
Qur'an dan Rumah Pengajian;
 - c. menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyarakat setempat;
 - d. menyediakan material untuk melaksanakan pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/
Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai dengan
kegiatan yang telah direncanakan;
 - e. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar
rencana yang telah disepakati berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
 - f. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan; dan
 - g. mempetanggungjawabkan pengeluaran biaya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
7. Perencana mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan
Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan
Rumah Pengajian kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kaupaten
Aceh Barat Daya.
 - b. berkoordinasi dengan PPK, PPTK, Pengelola Teknis, Panitia pembangunan
dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman
Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.
 - c. hasil pekerjaan konsultan perencana dituangkan dalam :
 - 1) Gambar Rencana;

✓

2) Reencana Anggaran Biaya (RAB);

3) Spesifikasi Teknis.

8. Pengawas

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya :

- a. bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.
- b. berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan gambar/desain dan melakukan koordinasi dengan konsultan perencanaan, PPK, PPTK, dan Pengelola Teknis;
- c. berhak menegur pelaksana atau panitia pembangunan baik secara lisan maupun secara tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan apabila terdapat pekerjaan yang menyalahi ketentuan teknis dan persyaratan yang dianggap fatal bagi keselamatan bangunan manusia;
- d. untuk solusi dan perbaikan, pengawas melakukan koordinasi dengan PPK, PPTK, Konsultan Perencana, Pengelola Teknis dan Panitia Pembangunan;
- e. berkewajiban membuat laporan berkala mengenai kemajuan fisik dilapangan; dan
- f. berkewajiban membuat berita acara kemajuan terhadap pekerjaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pemilihan dan Penetapan Lokasi

- a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan usulan penerima bantuan pembangunan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Panitia pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an berdasarkan hasil evaluasi

6

dan verifikasi atau survey yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- b. penerima bantuan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Kriteria Prioritas Jenis Sarana dan Prasarana

- a. jenis sarana dan Prasarana yang dipilih antara lain bangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan penataan lingkungan, yang meliputi ruang belajar/bale, asrama/bilik, kantor, mushalla, ruang serba guna, perpustakaan, pengadaan mobiler, pagar, dapur, tempat wudhuk, MCK, sarana/prasarana Dayah/ Pesantren dan fasilitas pelengkap lainnya.
- b. pelaksanaan pembangunan harus berupa konstruksi standar dengan mendaygunakan tenaga setempat dan megutamakan bahan produksi dalam negeri, serta layak untuk dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan swakelola dan tidak menimbulkan dampak negatif nbagi lingkungan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Pencairan Dana

Mekanisme pencaira dana dilakukan dengan cara :

1. Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditanda tangani oleh PA/ KPA dengan Panitia pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;
2. Untuk pengajuan SPP Tahap II dan III dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;
3. Panitia Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian diwajibkan membuka nomor rekening bank.

B. Tahapan Pencairan Dana

Pencairan dana pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yaitu :

- a. pencairan tahap pertama 40% dari keseluruhan dana swakelola, apabila panitia pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah

6

(Pesantren) telah siap untuk melaksanakan swakelola dengan melengkapi dokumen pengajuan penarikan dana tahap pertama sebagai berikut :

- 1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan melampirkan gambar dan Rencana Anggaran Biaya;
 - 2) Berita Acara Pembayaran Tahap I;
 - 3) Daftar Rencana Kegiatan;
 - 4) Bukti Tanda Terima;
- b. Pencairan Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dan swakelola, dengan ketentuan terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kemajuan pekerjaan tahap pertama 30% (Tiga Puluh Persen) dan melengkapi dokumen-dokumen pencairan dana tahap kedua, sebagai berikut :
- 1) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I.
 - 2) Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I, Progress foto 40% yang disiapkan oleh Konsultan Pengawas.
 - 3) Buku Kas Umum (BKU)
 - 4) Bukti Tanda Terima
- c. Pencairan Tahap ke III sebesar 30% dari keseluruhan dana swakelola, dengan ketentuan terlebih dahulu mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan Tahap II 70% (tujuh puluh persen) dan melengkapi dokumen pencairan dana Tahap III, sebagai berikut :
- 1) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap II.
 - 2) Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap II, Progress Foto 70% yang disiapkan oleh Konsultan Pengawas.
 - 3) Buku Kas Umum (BKU).
 - 4) Bukti Tanda Terima.
- d. Laporan Akhir Pekerjaan, meliputi:
- 1) Buku Kas Umum (BKU).
 - 2) Berita Acara Kemajuan Akhir Pekerjaan (100%).
 - 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan.
 - 4) Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
 - 5) Laporan Final Konsultan Pengawas, Laporan Akhir dan Foto Progress 100%.

BAB VI PELAPORAN

Metode Pelaporan

Laporan kemajuan pekerjaan diperlukan dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan

6

Rumah Pengajian dari Panitia Pembangunan Kepala Dinas Syaria't Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara akurat dan tepat waktu melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

- Survey, Evaluasi dan Verifikasi;
- Penetapan lokasi;
- Penyiapan gambar desain dan RAB; dan
- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

b. Tahap Pelaksanaan

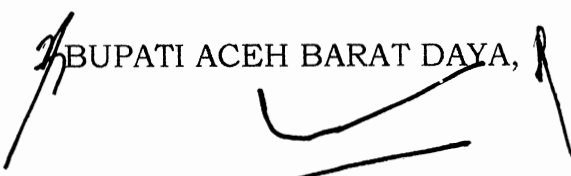
- Penyerapan dana;
- Pelaksanaan pekerjaan fisik; dan
- Pengendalian/ Evaluasi

c. Tahap Pengawasan

- Pelaksanaan pembangunan diikuti dengan pengawasan; dan
- Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dilapangan.

d. Tahap Laporan

- Laporan Kemajuan Pekerjaan yang memuat Laporan Harian Mingguan dan Bulanan terdiri dari :
 - Laporan Pekerjaan Tahap I;
 - Laporan Pekerjaan Tahap II;
 - Laporan Pekerjaan Tahap III;
 - Lampiran Format dari Laporan Pekerjaan Tahap III;
- Laporan Akhir Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Konsultant; dan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM